



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1, 2007 DEPARTEMEN AGAMA. Sekolah Tinggi. STAIN.
Organisasi. Sorong

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
NEGERI SORONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2006 tanggal 20 Juli 2006 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2006 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor: B/2961/M.PAN/12/2006 tanggal 22 Desember 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SORONG.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong yang selanjutnya dalam Peraturan ini disingkat STAIN Sorong adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan Departemen Agama berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.
- (2) STAIN Sorong dipimpin oleh seorang Ketua.
- (3) Pembinaan STAIN Sorong secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama.

Pasal 2

STAIN Sorong mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan agama Islam, sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, STAIN Sorong mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan dan perencanaan program;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan agama Islam;
- c. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam;
- d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
- f. pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain;
- g. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan;
- h. pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan kegiatan administrasi dan penyusunan laporan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Pasal 4

STAIN Sorong terdiri atas:

- a. Ketua dan Pembantu Ketua;
- b. Senat Sekolah Tinggi;
- c. Jurusan;
- d. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. Kelompok Dosen;
- f. Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Umum;
- g. Unit Pelaksana Teknis meliputi:
 - 1) Perpustakaan;
 - 2) Komputer;
 - 3) Laboratorium/Studio.

Bagian Kedua

Ketua dan Pembantu Ketua

Pasal 5

Ketua mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik dan kependidikan, kemahasiswaan dan melaksanakan pembinaan administrasi serta penyelenggaraan hubungan dengan lingkungan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, ketua dibantu 3 (tiga) orang pembantu ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Pembantu Ketua terdiri atas
 - a. Pembantu Ketua bidang Akademik;

- b. Pembantu Ketua bidang Administrasi Umum.
- c. Pembantu Ketua bidang Kemahasiswaan;

Pasal 7

- (1) Pembantu Ketua bidang Akademik mempunyai tugas membantu ketua dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pembantu Ketua bidang Administrasi Umum mempunyai tugas membantu ketua dalam memimpin kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan dan barang milik negara.
- (3) Pembantu Ketua bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu ketua dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan, pembinaan minat, penalaran dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

Bagian Ketiga Senat STAIN

Pasal 8

Senat STAIN merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di STAIN yang susunan organisasi, tugas dan fungsinya akan diatur dalam statuta STAIN Sorong.

Bagian Keempat Jurusan

Pasal 9

Jurusan mempunyai tugas melakukan pendidikan pada program pendidikan akademik dan/atau profesi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan agama Islam.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, jurusan menyelenggarakan fungsi: